



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/222/B.03/HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-40/PK/PK.4/2022 Tanggal 14 Januari 2022 hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/2856/Keuda Tanggal 22 Februari 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Maret 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/222/B.03/HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 3. <u>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</u> 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</u>	Konsideran mengingat diubah, dengan : a. menghapus angka 3 b. mengubah angka 4 c. menambahkan 4 (empat) dasar hukum baru. Dengan danya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5
2.	Ketentuan Umum	5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 88); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. 4. Dst 55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 56. 57.	5. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</u> 6. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);</u> 7. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</u> 8. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 88); Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1. <u>Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</u> 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Pasal 1 a. angka 1 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 . b. angka 55 dihapus karena duplikasi dengan angak 53

1	2	3	4	5
3.	Jenis/ Nama Retribusi	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan PBG.	3. 4. Dst 55. dihapus..... 56. 57. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG <u>dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.</u>	Pasal 4 diubah sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021.
4.	Objek Retribusi	4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG. (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakaf SLF. (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan dilakukan dalam hal terdapat: 1) perubahan fungsi bangunan; 2) perubahan lapis bangunan; 3) perubahan luas bangunan; 4) perubahan tampak bangunan; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.	4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG <u>dan SLF.</u> (2) Penerbitan PBG <u>dan SLF</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakaf SLF. (3) Penerbitan PBG <u>dan SLF</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk permohonan persetujuan: a. Pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; c. PBG perubahan untuk: 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2) perubahan lapis Bangunan Gedung; 3) perubahan luas Bangunan Gedung; 4) perubahan tampak Bangunan Gedung; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.	Pasal 5 diubah sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
5.	Subjek Retribusi	(4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk: - pekerjaan Pemeliharaan; dan - pekerjaan Perawatan. (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 - Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG. - Wajib retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.	(4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk: - pekerjaan Pemeliharaan; dan - pekerjaan Perawatan (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG <u>dan SLF</u> untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 - Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG <u>dan SLF</u>. - Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.	Pasal 6 disempurnakan dengan merubah ayat (1) sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021.
6.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi PBG. (2) indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau - harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: - Bangunan Gedung; dan - prasarana Bangunan Gedung.	6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan <u>perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.</u> (2) <u>Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.</u> (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau - Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: - Bangunan Gedung; dan - Prasarana Bangunan Gedung.	Pasal 7 disempurnakan dengan merubah ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021.

1	2	3	4	5
7.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: - luas total lantai; - indeks terintegrasi; dan - indeks Bangunan Gedung terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: - volume; - indeks prasarana Bangunan Gedung; dan - indeks Bangunan Gedung terbangun. 7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 - penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG. - Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. - Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi. - Rumus penghitungan, struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: - Luas Total Lantai; - Indeks Terintegrasi; dan - Indeks Bangunan Gedung Terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: - Volume; - Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan - Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 - Penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya (agar dipilih salah satu) penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. - Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. - Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi. - Rumus penghitungan, struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	Pasal 8 disempurnakan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021..

1	2	3	4	5																																																							
8.	Lampiran	LAMPIRAN PENGHITUNGAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. BANGUNAN GEDUNG A. Rumus Penghitungan B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) C. Indeks Lokalitas (Ilo)	LAMPIRAN PENGHITUNGAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG I. BANGUNAN GEDUNG A. Rumus Penghitungan B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) C. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) Atau ditetapkan sebagai berikut: Indeks Lokalitas (contoh) <table><tr><th rowspan="2">Fungsi Bangunan</th><th rowspan="2">Keterangan</th><th colspan="4">Indeks Lokalitas</th></tr><tr><th>Jalan Nasional</th><th>Jalan Provinsi</th><th>Jalan Kabupaten</th><th>Jalan Lingkungan</th></tr><tr><td rowspan="2">Hunian</td><td>Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Tidak Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr><tr><td rowspan="2">Usaha</td><td>Mikro</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Non Mikro</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr><tr><td rowspan="2">Sosial udaya</td><td>PAUD s/d SLTA</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Perguruan tinggi</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Sosial Budaya</td><td></td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Khusus</td><td></td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr></table>	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas				Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan	Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5	Sosial udaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2	Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3	Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5	Karena fungsi ILo sebagai standar/alat untuk menilai agar besarnya ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi PBG, sebaiknya penetapan ILo tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP No. 16 Tahun 2021
Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas																																																									
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan																																																						
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4																																																						
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4																																																						
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3																																																						
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5																																																						
Sosial udaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1																																																						
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2																																																						
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3																																																						
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5																																																						

1	2	3				4	5																																								
		D. Indeks terintegrasi				Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (IF) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (BP) dikalikan indeks parameter (IP) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:	Ditambahkan penjelasan perhitungan Indeks Terintegrasi sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2021																																								
		<table><tr><th>Fungsi</th><th>Indeks Fungsi (IF)</th><th>Klasifikasi</th><th>Bobot Parameter (BP)</th><th>Parameter</th><th>Indeks Parameter (IP)</th></tr><tr><td>Usaha</td><td>0,7</td><td>Kompleksitas</td><td>0,3</td><td>a. Sederhana b. Tidak Sederhana</td><td>1 2</td></tr><tr><td>Usaha (UMKM Prototipe)</td><td>0,5</td><td>Permanensi</td><td>0,2</td><td>a. Non Permanen b. Permanen</td><td>1 2</td></tr><tr><td>a. Hunian < 100 m2 dan < 2 lantai</td><td>0,15</td><td rowspan="4">Ketinggian</td><td rowspan="4">0,5</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td><td>*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai</td></tr><tr><td>b. > 100 m2 dan > 2 lantai</td><td>0,17</td></tr><tr><td>Keagamaan</td><td>0</td></tr><tr><td>Fungsi Khusus</td><td>1</td></tr><tr><td>Sosial Budaya</td><td>0,3</td><td rowspan="3">Faktor Kepemilikan (Fm)</td><td rowspan="3"></td><td>a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha</td><td>0 1</td></tr><tr><td>Ganda/Campuran</td><td></td></tr><tr><td>a. luas < 500 m2 dan < 2 lantai</td><td>0,6</td></tr><tr><td>b. luas > 500 m2 dan > 2 lantai</td><td>0,8</td></tr></table>	Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2	Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2	a. Hunian < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17	Keagamaan	0	Fungsi Khusus	1	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1	Ganda/Campuran		a. luas < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6	b. luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8		If x ∑ (bp x lp) x Fm	
Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (BP)	Parameter	Indeks Parameter (IP)																																										
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2																																										
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2																																										
a. Hunian < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai																																										
b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17																																														
Keagamaan	0																																														
Fungsi Khusus	1																																														
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1																																										
Ganda/Campuran																																															
a. luas < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6																																														
b. luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8																																														

1	2	3	4	5																																												
		E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun <table><tr><td>b. Berat</td><td>0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325</td></tr><tr><td>Pelestarian/Pemugaran</td><td></td></tr><tr><td>a. Pratama</td><td>0,65 x 50% = 0,325</td></tr><tr><td>b. Madya</td><td>0,45 x 50% = 0,225</td></tr><tr><td>c. Utama</td><td>0,30 x 50% = 0,150</td></tr></table> F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG <table><tr><th>FUNGSI</th><th>INDEKS FUNGSI</th><th>Bp x ip</th><th>Klasifikasi dan Parameter</th></tr><tr><td>Rumah Tinggal</td><td>0,15</td><td>0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2</td><td>Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 meter Kepemilikan : perorangan</td></tr></table> Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 + 0,18 • Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36: Data bangunan: Fungsi : Hunian Luas bangunan (LLt) : 36 m2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Tulang Bawang Barat Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana: Rp4.000.000, Indeks Lokalitas : 0,5% Cara penghitungan nilai retribusi PBG: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun = 36 (0.5% x Rp4.000.000,-) x 0.18 x 1 = Rp129.600,-	b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325	Pelestarian/Pemugaran		a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150	FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 meter Kepemilikan : perorangan	E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun <table><tr><th>Jenis Pembangunan</th><th>Indeks BG Terbangun</th></tr><tr><td>Bangunan Gedung Baru</td><td></td></tr><tr><td>Rehabilitasi/Renovasi BG</td><td></td></tr><tr><td>a. Sedang</td><td>0,45 x 50% =0,225</td></tr><tr><td>b. Berat</td><td>0,65 x 50% =0,325</td></tr><tr><td>Pelestarian/Pemugaran</td><td></td></tr><tr><td>a. Pratama</td><td>0,65 x 50% = 0,325</td></tr><tr><td>b. Madya</td><td>0,45 x 50% = 0,225</td></tr><tr><td>c. Utama</td><td>0,30 x 50% = 0,150</td></tr></table> F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG <table><tr><th>FUNGSI</th><th>INDEKS FUNGSI</th><th>Bp x ip</th><th>Klasifikasi dan Parameter</th></tr><tr><td>Rumah Tinggal</td><td>0,15</td><td>0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2</td><td>Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan</td></tr></table> Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 + 0,18 • Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36: Data bangunan: Fungsi : Hunian Luas bangunan (LLt) : 36 m2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Tulang Bawang Barat Kepemilikan : Pribadi SHST BG Sederhana: Rp4.000.000, Indeks Lokalitas : 0,5% Cara penghitungan nilai retribusi PBG: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun = 36 (0.5% x Rp4.000.000,-) x 0.18 x 1 = Rp129.600,-	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun	Bangunan Gedung Baru		Rehabilitasi/Renovasi BG		a. Sedang	0,45 x 50% =0,225	b. Berat	0,65 x 50% =0,325	Pelestarian/Pemugaran		a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150	FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan	Disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021. Disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021.
b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325																																															
Pelestarian/Pemugaran																																																
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325																																															
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225																																															
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150																																															
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter																																													
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 meter Kepemilikan : perorangan																																													
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun																																															
Bangunan Gedung Baru																																																
Rehabilitasi/Renovasi BG																																																
a. Sedang	0,45 x 50% =0,225																																															
b. Berat	0,65 x 50% =0,325																																															
Pelestarian/Pemugaran																																																
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325																																															
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225																																															
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150																																															
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter																																													
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ (bp x lp) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan																																													

1	2	3	4	5																
		Studi kasus gedung restoran baru Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m2 Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Tumijajar Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana: Rp4.000.000,- Indeks Lokalitas : 0,5% <table><tr><th>FUNGSI</th><th>INDEKS FUNGSI</th><th>Bp x ip</th><th>Klasifikasi dan Parameter</th></tr><tr><td>Rumah Tinggal</td><td>0,7</td><td>0,3 x 2 =0,6 0,20 x 2,00 =0,40 0,20 x 2,00 =0,40 Σ (bp x Ip) 1,4</td><td>Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan</td></tr></table> Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,240 x 1 + 0,98	FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter	Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 =0,6 0,20 x 2,00 =0,40 0,20 x 2,00 =0,40 Σ (bp x Ip) 1,4	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan	Studi kasus gedung restoran baru Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Bangunan (Llt) : 738 m2 Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Tumijajar Kepemilikan : pribadi SHST BG Sederhana: Rp4.000.000,- Indeks Lokalitas : 0,5% <table><tr><th>FUNGSI</th><th>INDEKS FUNGSI</th><th>Bp x ip</th><th>Klasifikasi dan Parameter</th></tr><tr><td>Usaha</td><td>0,7</td><td>0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,20 x 2,00 = 0,40 Σ (bp x Ip) 1,4</td><td>Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan</td></tr></table> Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,240 x 1 + 0,98 Cara perhitungan nilai Retribusi PBG: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun = 738 x (0,5% x Rp4.000.000,-) x 0,98 x 1 = Rp14.464.800,-	FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter	Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,20 x 2,00 = 0,40 Σ (bp x Ip) 1,4	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan	
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter																	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 =0,6 0,20 x 2,00 =0,40 0,20 x 2,00 =0,40 Σ (bp x Ip) 1,4	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan																	
FUNGSI	INDEKS FUNGSI	Bp x ip	Klasifikasi dan Parameter																	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,20 x 2,00 = 0,40 Σ (bp x Ip) 1,4	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan																	

1	2	3
9.	Lain-lain	Dengan ditetapkan: - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022, yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. - Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor: 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022 dan Nomor: 399/A.1/2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu mempertimbangkan proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dengan substansi/materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang HKPD yang meliputi : - Jenis Pajak terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. - Jenis Retribusi terdiri atas : Retribusi Jasa Umum 5 (lima) jenis pelayanan, Retribusi Jasa Usaha 10 (sepuluh) jenis pelayanan dan Retribusi Perizinan Tertentu 3 (tiga) jenis pelayanan. - Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. - Segara mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah dimaksud tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI